

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SEBAGAI LANDASAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**



**Oleh**

**SATYANANDA ADHI SAKSENA**

**NIM : 21302000073**

**PROGRAM STUDI : KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2023**

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SEBAGAI LANDASAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna mengikuti ujian Tesis Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

**Oleh :**

**NAMA : SATYANANDA ADHI SAKSENA**

**NIM : 21302000073**

**PROGRAM STUDI : KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**



**IMPLIKASI YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SEBAGAI LANDASAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**Oleh :**

**NAMA : SATYANANDA ADHI SAKSENA**

**NIM : 21302000073**

**PROGRAM STUDI : KENOTARIATAN**

Disetujui oleh;  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.**  
**NIDN : 0620046701**



Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn.))



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.**  
**NIDN : 0620046701**

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SEBAGAI LANDASAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**Oleh:**

**SATYANANDA ADHI SAKSENA**

**NIM: 21302000073**

**Program Studi: Magister Kenotariatan**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 23 Februari 2023  
dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H**

**NIDN: 0615087903**

Anggota



**Dr. H. Jawade Hafidz., SH., M.H**

**NIDN: 0620046701**

Anggota



**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn**

**NIDK: 8954100020**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn.))



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.**

**NIDN : 0620046701**

## PERYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATYANANDA ADHI SAKSENA

NIM : 21302000073

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SEBAGAI LANDASAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS”** Secara benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang benar. Apabila dikemudian hari terbukti atau terdapat dalam tesis ini terkandung unsur plagiarisme dan bentuk-bentuk pelanggaran lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Kendari, 15 Februari 2023

Yang Membuat Menyatakan



**SATYANANDA ADHI SAKSENA, SH.**  
**NIM: 21302000073**

## PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : SATYANANDA ADHI SAKSENA  
NIM : 21302000073  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah saya berupa Tesis dengan judul:  
**“IMPLIKASI YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SEBAGAI LANDASAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS”** Dan  
menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung seta memberikan Hak  
Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam  
pangkalan data, maupun dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan  
akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak  
Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari  
terbukti pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala  
bentuk tuntutan Hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa  
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Kendari, 15 Februari 2023  
Yang Membuat Menyatakan



**SATYANANDA ADHI SAKSENA, SH.**  
**NIM: 21302000073**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*Ketenangan, Kelembutan, Keheningan, Pengendalian diri, dan Kemurnian adalah bentuk disiplin pikiran.*

### PERSEMBAHAN:

Tesis ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku dan kakakku tercinta yang senantiasa selalu berdo'a serta memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
2. Para Rekan kerjaku dan teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Sultan Agung.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga Tesis yang berjudul: “**IMPLIKASI YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SEBAGAI LANDASAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**” dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Sekaligus Pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu beserta keluarga tercinta yang senantiasa berdo'a serta memberikan dorongan, dukungan baik secara moril dan materiil.
7. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah banyak membantu dan memberi semangat, motivasi dan dukungan penuh.
8. Para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini, masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif yang sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Kendari, 15 Februari 2023

**SATYANANDA ADHI SAKSENA, SH.**

## ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi yang sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai seorang pejabat umum, Notaris dihadirkan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan pembuktian dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) kedudukan hukum hadirnya Notaris dalam rapat yang melahirkan keputusan sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; (2) implikasi yuridis sesuai pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hokum hadirnya Notaris dalam rapat yang melahirkan keputusan sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis sesuai pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Metode yang digunakan penelitian adalah pendekatan Yuridis Normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analisis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa (1) Kedudukan hukum hadirnya Notaris yang melahirkan keputusan dalam suatu rapat perseroan adalah dapat di kaji melalui akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Akta perubahan anggaran dasar dibuat berdasarkan akta autentik yang memiliki suatu pembuktian yang sempurna terutama dalam perubahan anggaran dasar sendiri merupakan perikatan yang hubungan hukumnya diatur dan diakui oleh hukum; (2) Notaris memiliki peran yang cukup dominan pada perseroan terbatas yang diwajibkan oleh UUPT 2007 terkait dengan digunakannya akta – akta tertentu yang diharuskan autentik. Sehingga dituntut bagi Notaris untuk memberikan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat yang membutuhkan jasanya. Di dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar dari uraian - uraian di atas mengenai pengambilan keputusan RUPS, Akta perubahan anggaran dasar yang dimuat atau dinyatakan serta syarat sahnya perjanjian menjadi pedoman seorang notaris dalam melakukan pembuatan akta perubahan anggaran dasar.

**Kata Kunci : Implikasi, Putusan Rapat, Perubahan Anggaran Dasar, Notaris**

## **ABSTRACT**

*Notaries as public officials have a very important position in helping to create certainty, order and legal protection for the community. As a public official, a Notary is presented with the intention of helping and serving the public who need evidence with authentic written evidence regarding circumstances, events or legal actions. The formulation of the problems in this study are: (1) the legal position of the presence of a Notary in the meeting that gave birth to a decision as the basis for changing the Articles of Association of a Limited Liability Company; (2) juridical implications in accordance with the making of the Deed of Statement of Meeting Resolutions made by a Notary as the basis for amendments to the Limited Liability Company's Articles of Association. The objectives to be achieved in this writing are (1) To find out and analyze the legal position of the presence of a Notary in the meeting that gave birth to a decision as the basis for changing the Articles of Association of a Limited Liability Company; (2) To find out and analyze the juridical implications in accordance with the making of the Deed of Statement of Meeting Resolutions made by a Notary as the basis for amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company.*

*The method used by researchers is a normative juridical approach and the specifications in this study include analytical descriptive. The sources and types of data in this study are secondary data obtained from literature studies.*

*Based on the results of the research that (1) The legal position of the presence of a Notary who gave birth to a decision at a company meeting can be examined through the deed made by the Notary. The deed of amendment to the articles of association is made based on an authentic deed which has a perfect proof, especially in the amendment to the articles of association itself which is an agreement whose legal relationship is regulated and recognized by law; (2) Notaries have a fairly dominant role in limited liability companies which are required by UUPT 2007 in relation to the use of certain deeds which are required to be authentic. So it is required for a notary to provide legal certainty for public order that requires his services. In making the deed of amendment to the articles of association from the descriptions above regarding the decision-making of the GMS, the deed of amendment to the articles of association that is contained or stated and the terms of the validity of the agreement serve as a guideline for a notary in making the deed of amendment to the articles of association.*

**Keywords: Implications, Meeting Decisions, Budget Changes, Notary**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
1. Implikasi Yuridis .....	9
2. Akta .....	11
3. Pernyataan Keputusan Rapat .....	11

4. Notaris .....	12
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	13
F. Kerangka Teoritis .....	13
1. Teori Kepastian Hukum .....	15
2. Teori Bekerjanya Hukum .....	17
G. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan Penelitian .....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Sumber Data .....	20
4. Metode Analisis Data .....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	22
1. Sejarah Notaris di Indonesia.....	22
2. Pengertian Notaris .....	22
3. Kewenangan Notaris .....	28
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris .....	32
1. Pengertian Akta Autentik .....	32
2. Pengertian Akta di bawah tangan.....	32
3. Syarat Akta Notaris Sebagai Bukti.....	33
4. Macam-Macam Akta Notaris .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....	36

1. Sejarah Perseroan Terbatas .....	37
2. Pengertian Perseroan Terbatas .....	38
3. Jenis - Jenis Perseroan Terbatas .....	39
4. Bentuk-bentuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) .....	41

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Kedudukan Hukum Hadirnya Notaris dalam Rapat yang Melahirkan Keputusan Sebagai Landasan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .....	45
1. Membatalkan Akta yang Tidak Dapat Dimohonkan dan Membuat Akta Perubahan Baru .....	57
2. Pembuatan Akta Pengukuhan atau Akta Penegasan Terhadap Akta yang Tidak Dapat dimohonkan. ....	60
B. Kendala Implikasi yuridis sesuai pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .....	61
1. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	61
2. Kedudukan Akta RUPS atau Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sebagai Akta Otentik .....	65
3. Implikasi Yuridis dalam Akta Notaris Keputusan Rapat Perseroan yang dibuat oleh Notaris.....	67

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (uitwendige bewijsrucht) .....	67
b. Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijsrucht).....	69
c. Kekuatan Pembuktian Material (Materiele Bewijsrucht) .....	72

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80

#### ***Daftar Pustaka***



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini, telah membuat perubahan dalam berbagai segala aspek perilaku bisnis dan perekonomian dunia. Dengan perkembangan tersebut, terutama dalam hukum Indonesia, misalnya : dituntut untuk bisa menyesuaikan diri terhadap fenomena dalam kerjasamainternasional, yang tujuannya adalah untuk menciptakan kemakmuran bersama. Hukum Ekonomi Indonesia juga harus mampu mengantisipasi pengaruh perkembangan-perkembangan baru, seperti unifikasi global, karena semakin menipisnya batas-batas antar negara akibat berkembangnya liberalisasi informasi, dan berbagai tatanan baru lainnya yang kini sedang terus bergerak dalam perubahan-perubahan, sehingga dibutuhkan tanggung jawab secara professional dalam pekerjaan.

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. PT sebagai suatu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa terelakan oleh para pengusaha. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, kontraktor, investor, bankir, asuransi, pialang, dan lain-lain tidak bisa dipisahkan oleh kehadiran Perseroan Terbatas

(PT), dan harus diakui bahwa Perseroan Terbatas menjadi badan usaha berbadan hukum yang diminati saat ini.<sup>1</sup>

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir (1) UUPT).<sup>2</sup>

Perubahan Sosial dari masyarakat menjadi ciri yang tetap dari setiap masyarakat. Dengan adanya perubahan tersebut tidak selamanya menjadi hal yang positif. Dalam hal ini hukum berperan untuk dapat menjamin bahwa perubahan tersebut dapat terjadi secara tertib dan teratur, sehingga dengan adanya hukum

Berbagai macam bentuk Perusahaan yang ada di Indonesia diantaranya seperti firma, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Perseroan Terbatas dan lain sebagainya, namun didalam dunia usaha bentuk usaha yang paling diminati adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi yang sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi

---

<sup>1</sup>Klinik Hukum, 2017, *Alasan Memilih Perseroan Terbatas (PT)*, <https://hukumclick.wordpress.com/2017/09/20/alasan-memilih-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 18 Juni 2022 pk1 14.20 WITA.

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

masyarakat. Sebagai seorang pejabat umum, Notaris dihadirkan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan pembuktian dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan demikian Notaris diberi kewenangan dalam menjalankan jabatannya untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut.<sup>3</sup>

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan keterangan dari para pihak bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya dan dengan persetujuan itu diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Meski sengketa tidak dapat dihindari dan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik dapat menjadi alat bukti tertulis yang sah dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>3</sup>Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ikhtiar Baru Van Hove, Jakarta, hlm. 444.

Dalam hal ini materi hukum menjadi salah satu yang diperlukan dalam menopang pengembangan ekonomi nasional Indonesia, Dasar Hukum Perseroan Terbatas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku sejak 16 Agustus 2007, menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah untuk menciptakan hukum yang dapat mendukung bagi pembangunan Nasional. Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung 5 (lima) kualitas diantaranya *stability*, *predictability*, *fairness*, *education*, dan kemampuan profesi hukum yang meningkat. Stabilitas dan kemampuan (*stability*) adalah prasyarat untuk fungsinya system ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka diharapkan dapat tercipta penegakan hukum (*fairness*) sehingga salah satu fungsi dan peran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dan juga merupakan usaha pemerintah (*education*) menuju unifikasi hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Indonesia (a), 2007, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007*, LN No.106, TLN No.4756, Penjelasan Umum, Tatanusa, Jakarta, hlm.2.

Perseroan Terbatas, maupun anggaran dasar perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain, mempunyai hubungan organis maupun fungsional. Hubungan organis, adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional, adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat berdasarkan risalah rapat secara notariil, disebut dengan “Berita Acara Rapat”, yang merupakan “*relaasakta*”, yaitu: akta yang dibuat “oleh” Notaris (Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Sedangkan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di bawah tangan, yang kemudian dinyatakan dalam akta Notaris, disebut dengan “Pernyataan Keputusan Rapat”, yang termasuk dalam “*partijakta*”, yaitu :akta yang dibuat “di hadapan” Notaris (Berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berisi “perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Tetapi dalam pertang

gungjawabannya, Notaris hanya bertanggungjawab sebatas isi dari keterangan para penghadap yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta Notaris tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai “Implikasi Yuridis Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Dibuat Oleh Notaris Sebagai Landasan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum hadirnya Notaris dalam rapat yang melahirkan keputusan sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana implikasi yuridis sesuai pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum hadirnya Notaris dalam rapat yang melahirkan keputusan sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis sesuai pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau faedah bagi perkembangan ilmu Kenotariatan, khususnya untuk mengetahui kedudukan hukum hadirnya Notaris dalam rapat yang melahirkan keputusan sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan menambah wawasan dibidang Kenotariatan khususnya menyangkut implikasi yuridis pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi Notaris dalam kedudukannya sebagai Notulen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melahirkan keputusan sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.
- b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi Notaris dalam membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.
- c. Sebagai sarana peningkatan kemampuan Penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah pada praktik di lapangan.
- d. Hasil penelitian merupakan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara

panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian .<sup>5</sup>

Suatu penelitian ilmiah sudah semestinya di dukung dengan suatu konsep sebagai landasan pijak dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>6</sup> Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.<sup>7</sup> Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan di masa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subjek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatannya yang dilakukan merupakan tindakan

<sup>5</sup> Adysetiady, 2012, *Kerangka Konseptual Dan Hipotesis*, dalam adysetiady.files.wordpress.com, diakses pada tanggal 19 Juni 2022 Pukul 12.00 WITA

<sup>6</sup> Pengertian Menurut para ahli, 2017, *Pengertian Implikasi (online)*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022 Pukul 12.05 WITA

<sup>7</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya, hlm. 399.

hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- 1.) Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.
- 2.) Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- 3.) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawan hukum.

## 2. Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, menurut kamus besar Bahasa Indonesia penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, yang disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi<sup>8</sup>.

## 3. Pernyataan Keputusan Rapat

Penyelenggaraan RUPS akan selalu menghasilkan Risalah Rapat. Risalah Rapat berisi tentang catatan mengenai segala sesuatu berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS. Pembuatan Risalah RUPS yang telah diselenggarakan para Pemegang Saham, dapat dibuat dalam bentuk Risalah Rapat, akta Notaris (Akta Otentik) yang dibuat oleh Notaris atau Risalah Rapat berupa (akta) surat dibawah tangan.

Kedua bentuk Risalah Rapat tersebut dalam proses, prosedur dan akibat hukumnya, tentu berbeda. Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris, terjadi apabila Risalah Rapat dibuat secara dibawah tangan (*underhand*) oleh para pemegang saham yang mana Notaris tidak menghadiri pelaksanaan RUPS

---

<sup>8</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 168.

tersebut. Pembuatan secara dibawah tangan membuat Risalah Rapat tersebut sebagai akta dibawah tangan. Risalah Rapat akan menjadi suatu akta otentik apabila Risalah Rapat yang dimaksud dituangkan menjadi akta Pernyataan Keputusan Rapat dan akta tersebut dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta<sup>9</sup>.

#### 4. Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna.. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas<sup>10</sup>.

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Selain itu, Notaris bertugas mengkonstantir

---

<sup>9</sup> Bonifasius Aji Kuswiratmo, 2016, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Visi Media, Jakarta Selatan, , hlm. 12

<sup>10</sup>Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, hlm. 63.

hubungan hukum antara para pihak dengan memformulasikan dalam bentuk akta otentik guna sebagai pembuktian yang kuat jika terjadi suatu proses hukum di Pengadilan.

#### 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (AD PT)

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dimaksud yakni akta perubahan yang dibuat oleh Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dalam perubahan anggaran dasar tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan yang pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data perseroan terbatas.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Fungsi utama teori adalah memberikan penjelasan terhadap suatu masalah. Semakin baik kemampuan suatu teori untuk menjelaskan, semakin tinggi penerimaan terhadap teori tersebut. Apabila dikemudian hari muncul suatu teori baru yang mampu memberikan penjelasan yang lebih baik, maka

yang lamapun akan ditinggalkan. Hal ini sangat lumrah dalam ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

Untuk memahami arti teori ada beberapa pengertian teori menurut para ahli seperti Kerlinger<sup>12</sup> yang mengungkapkan bahwa : “teori adalah seperangkap keterkaitan konstrak atau konsep, definisi, dan proposisi yang mencerminkan pandangan sistematis mengenai fenomena melalui penentuan hubungan antar variabel secara spesifik, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena”. Sedangkan Neoman<sup>13</sup> mengungkapkan mengenai : “teori sosial sebagai suatu sistem keterkaitan antar abstraksi ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan mengenai dunia sosial”.

Kerangka teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya. Hal di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kerlingeryaitu :*“Theory is a set of interrelated construct or concept, definition, and proposition that presents a systematic view of phenomena by specifying relations among variables with the purpose of explanation and predicting the phenomena”*<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta , hlm. X

<sup>12</sup> Kerlinger. 2000, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi 3, Cetakan 7, Gajah. Mada University Press, Yogyakarta.hlm .11

<sup>13</sup> William Wiersma, 1986,*Research Methods in Education: An Intoduction*. Massasuchet : Allyn and Bacon Inc.hlm. 17

<sup>14</sup> Kerlinger. *Op Cit*.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini maka kerangka teori yang dipakai berkaitan dengan kepastian hukum dan pertanggung jawaban hukum. Teori-teorikepastian hukum dan pertanggung jawaban hukum yang akan dipakai adalah :

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>16</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.

<sup>15</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

<sup>16</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memaham dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk<sup>17</sup>.

Gustav Radbruch berpendapat terdapat 4 (empat) hal fundamental yang terkait terhadap makna kepastian hukum, yakni Pertama, bahwa suatu hukum adalah positif, artinya bahwa suatu hukum positif merupakan perundang-undangan. Kedua, bahwa suatu hukum tersebut didasarkan pada suatu fakta, artinya hukum berdasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa suatu fakta harus dirumuskan melalui cara secara jelas sehingga menghindari kesalahan dalam pemaknaannya, di samping itu mudah saat dilaksanakan. Keempat, suatu hukum positif tidak diperbolehkandalam kondisi mudah diubah. Apa yang dikemukakan Gustav Radbruch tersebut berdasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan suatu kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum pada dasarnya sebagai hasil / produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan

---

<sup>17</sup>Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, hlm. 385.

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Gustav Radbruch, menyampaikan bahwa hukum positif sebagai pengatur kepentingan-kepentingan anggota manusia dalam suatu masyarakat wajib selalu ditaati walaupun hukum positif kadang kurang adil.<sup>18</sup>

## 2. Teori Bekerjanya Hukum

Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan bangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ngobrolin Hukum, 2017, *Memahami Kepastian Dalam Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022, Pukul 14.30 WITA

<sup>19</sup> William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi , yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan kontruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subjektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan objektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian didalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>20</sup> Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.<sup>21</sup>

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau

---

<sup>20</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13.

<sup>21</sup>Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, hlm. 1

bahan sekunder. Dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

## 3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer berupa :

- 1) Buku-buku literature
- 2) Jurnal hukum
- 3) Makalah hasil seminar, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah
- 4) Penelitian tesis sebelumnya

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel dalam format elektronik (*internet*).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode Kepustakaan atau Metode dengan menggunakan Data Sekunder yang meliputi: bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan bahan Hukum Tersier.

#### 5. Metode Analisis Data

Semua bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran secara garis besar mengenai materi penulisan ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini diuraikan mengenai garis besar tesis yang di maksudkan Penulis agar memperoleh gambaran dalam memahami isi tesis secara keseluruhan dan kiranya dapat mengetahui gambaran mengenai jalan pemikiran penulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini meliputi tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan umum tentang Akta Notaris serta tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini Penulis membahas tentang kedudukan hukum hadirnya Notaris dalam rapat yang melahirkan keputusan sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan implikasi yuridis sesuai pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh Notaris sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab IV Penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan dari hasil penelitian ini Penulis membuat saran-saran sesuai kemampuan yang diperlukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

##### 1. Sejarah Notaris di Indonesia

Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan adanya “*Oost Ind. Compagnie*” di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Karchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris di tahun 1620 disebutkan tugas dalam surat pengangkatannya yaitu melayani dan melakukan semua surat libel, surat wasiat dibawah tangan, persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan akta-akta lainnya.<sup>22</sup>

Sejak masuknya Notaris di Indonesia sampai dengan tahun 1822, Notaris hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang terperinci, yakni instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625 yang terdiri dari 10 (sepuluh), salah satunya menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan dan 1765. Reglemen tersebut sering mengalami perubahan oleh karena apabila dirasakan

---

<sup>22</sup><https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat> diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 18.00 WITA.

ada kebutuhan, bahkan sering terjadi peraturan yang tidak berlaku lagi, diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali atau diadakan peraturan tambahannya namun peraturan-peraturan lama tersebut tetap berlaku tanpa perubahan sampai berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia dan selama 38 tahun usianya, *Instructie* tersebut tidak banyak mengalami perubahan.

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement Stb No 3*) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 pasal dimana 39 diantaranya mengandung ketentuan mengenai hukuman, disamping banyak sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Ke-39 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara dan 22 pasal mengenai denda.

Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah *copy* dari pasal-pasal dalam peraturan sebelumnya yang berlaku di Belanda. Peraturan tersebut meletakkan dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia hingga tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang kemudian dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris. Namun perlu diketahui bahwa di dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak diatur mengenai pendidikan Notaris, yang diatur hanya mengenai ujian Notaris. Kemudian dirasa perlu adanya suatu pendidikan untuk jabatan Notaris beserta persyaratan ujian. Hal ini kemudian dilaksanakan, dengan dimulainya pendidikan Notaris pada program pascasarjana di Universitas Indonesia, dan kemudian disusul Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, dan terakhir Universitas Sumatera Utara, sampai kepada saat ini diberbagai Universitas lainnya di Indonesia telah dilaksanakan pendidikan Notaris yang serupa.

## 2. Pengertian Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.<sup>23</sup>

Pengertian Notaris menurut G.H.S Lumban Tobing yang mengatakan bahwa :

---

<sup>23</sup>Dody Radjasa Waluyo, *Op Cit.*, hlm. 63.

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.<sup>24</sup>

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Dengan memperhatikan uraian Pasal 1 UUNJ tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:

- a. Pejabat umum
- b. Berwenang membuat akta
- c. Otentik
- d. Ditentukan oleh Undang-Undang.

Selain itu, Notaris bertugas mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dengan memformulasikan dalam bentuk akta otentik guna sebagai pembuktian yang kuat jika terjadi suatu proses hukum di Pengadilan.

Pengertian Akta Autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan:

---

<sup>24</sup>G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 31.

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Dengan memperhatikan uraian Pasal 1868 KUHPerdara maka didalam Pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai Notaris, melainkan hanya menjelaskan tentang akta otentik saja. Sehingga dengan alasan ini pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dimana peraturan yang dibuat Pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdara.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta itu harus berdasar aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga terbentuk Notaris yang profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

### **3. Kewenangan Notaris**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-

satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika Undang-Undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat *grosse* akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemu hukum dan penasehat hukum serta mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>25</sup>

Setiap kewenangan biasanya diperoleh karena mendapatkan atau menjalankan suatu jabatan dan mempunyai sumber asalnya. Berdasarkan hukum administrasi terdapat 3 (tiga) cara untuk memperoleh kewenangan yaitu secara Atribusi, Mandat atau Delegasi. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri, bukan berasal dari lembaga lain.<sup>26</sup> Tugas dan kewenangan utama dari seorang Notaris adalah membuat akta otentik.

---

<sup>25</sup>Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 59.

<sup>26</sup>Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 78

Pembatasan mengenai akta otentik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat segala akta otentik yang tidak ditugaskan kepada pejabat lainnya. Sehingga jika suatu Akta pembuatannya oleh Undang-Undang ditugaskan atau merupakan kewenangan pejabat yang lainnya maka Notaris tidak berwenang membuat akta tersebut. Kewenangan Notaris tersebut tercantum dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan khusus dari Notaris yang tercantum dalam Pasal diatas, kewenangan Notaris lainnya yaitu melakukan legalisasi atau *waarmeking*. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangi oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh Notaris. Sedangkan *waarmeking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.<sup>27</sup> Legalisasi dan *waarmeking* juga termuat dalam 1874 KUHPerdara yang menjelaskan:

“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan

---

<sup>27</sup>Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 19

Undang-Undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris

### 1. Pengertian Akta Autentik

Menurut Kamus Hukum pengertian *acta* atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan.<sup>28</sup> Sedangkan pengertian Authentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut Undang-Undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>29</sup> Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan Perundang-Undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditanda tangannya.

### 2. Pengertian Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas” karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya

<sup>28</sup> R.Subekti, R.Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 5.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 11.

baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta autentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

### 3. Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, menurut Irawan Soerodjo<sup>30</sup>, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu :

- 1) Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

### 4. Macam Macam Akta Notaris

Ada dua macam akta Notaris, yaitu :

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijkeakten*). Yaitu akta yang dibuat Notaris memuat uraian secara autentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris.

<sup>30</sup> Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 148

Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dan lain-lain.

- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partijakten*).Yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Akta dibuat oleh Notaris apabila seorang Notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. Notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan Notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan jual beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh Notaris, akan tetapi dibuat di hadapan Notaris<sup>32</sup>

Di dalam semua akta ini Notarismenerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain, Dalam golongan akta yang dimaksud pada nomor 2 termasuk akta-akta yang

<sup>31</sup> Habib Adjie, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta:Erlangga, hlm. 51.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 52.

memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Dalam akta *partij* ini dicantumkan secara autentikketerangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping *relaas* dari Notarisitu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Di dasarkan hal tersebut diatas maka untuk akta *partij* penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, Untuk akta *relaas* tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka Notaris cukup menerangkan dalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta autentik.

Perbedaan yang dimaksud diatas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijkakte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta

*partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.<sup>33</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan menggunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>34</sup> Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Edisi Revisi*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 2.

## 1. Sejarah Perseroan Terbatas

Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat kita sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulu dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya Perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa Perseroan Terbatas itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan dari perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).<sup>35</sup> Bagaimana asal muasal digunakannya istilah-istilah Perseroan Terbatas tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan didalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman Hindia Belanda, sebagai manayang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*), Staatstblaad tahun 1847 No. 23 dalam Buku Kesatu Titel ketiga bagian ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan

---

<sup>35</sup>I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, hlm. 1.

Pasal 56. Perubahan terhadap KUHD ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971.<sup>36</sup>

## 2. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia<sup>37</sup> Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang di miliknya.

Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya. Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasarnya seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir (1) UUPT).

---

<sup>36</sup>Binoto Nadapdap, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup>I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, hlm. 1.

Seperti yang telah disebutkan diatas, Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangankan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 UUPT).<sup>38</sup>

### 3. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini:

#### 1) Perseroan Terbuka

---

<sup>38</sup> Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.<sup>39</sup>

## 2) Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu criteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.<sup>40</sup>

## 3) Perseroan Publik

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

---

<sup>39</sup>C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil,2013, “*Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*”, Jakarta, hlm.84.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 83.

#### 4. Bentuk-bentuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)

##### 1) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Notaris yang hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya, dituangkan kedalam bentuk akta yang namanya: “Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham”. Isi dan bentuk dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham itu harus bisa menggambarkan jalannya acara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini dikarenakan akta tersebut bersifat verbal akta atau yang dinamakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan jenis akta yang dibuat oleh Notaris, yang berisi gambaran mengenai kejadian yang disaksikan oleh Notaris, maupun hal-hal yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat berdasarkan risalah rapat yang dibuat secara notariil, disebut dengan “Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham”, yang merupakan contoh dari “relasakta”. Dikatakan relasakta, karena merupakan akta yang dibuat “oleh” Notaris, yang sebagaimana diatur pada (Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sebab adanya kehadiran

Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat “oleh” Notaris yang menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sehingga bentuk akta yang dihasilkan merupakan akta dari golongan *relasakta*, yaitu: akta yang dikenal sebagai Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham.

Isi dari seluruh berita acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan laporan dan pernyataan dari Notaris terhadap segala sesuatu yang disaksikan dan didengarnya secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah disebutkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>41</sup>

Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus dibuatkan berita acara rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham, yang sebagaimana hal tersebut itu diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam prakteknya, Rapat Umum Pemegang Saham itu dituangkan kedalam bentuk akta yang namanya disebut dengan “Akta Berita Acara”, yang merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan

---

<sup>41</sup> A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cetakan ke-1, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 69.

Notaris, dimana penandatanganan oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham tidak menjadi mutlak, tetapi cukup ditandatangani oleh ketua atau salah seorang peserta rapat dan Notaris yang bersangkutan. Namundemikian, Notaris yang bersangkutan harus menerangkan bahwa para peserta yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu.

## 2). Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Notaris yang tidak hadir dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sebaiknya dituangkan ke dalam bentuk akta yang namanya : “Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham”. Isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, itu pada intinya berisi tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diikuti, disaksikan, dan didengar yang secara langsung oleh penandatanganan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam hal ini biasanya ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham itu sendiri, yang juga merangkap selaku salah seorang anggota direksi perseroan. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham atau penerima kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham itu menyerahkan dokumen Notulen atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan kedalam Akta Autentik, sehingga pada hakikatnya yang menyatakan

adanya keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah penerima kuasa Rapat Umum Pemegang Saham atau penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang sesuai dengan yang termuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Sedangkan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dibawah tangan, yang kemudian dinyatakan dalam akta Notaris, disebut dengan “Pernyataan Keputusan Rapat”, yang merupakan “*partijakta*”, yaitu: akta yang dibuat “di hadapan” Notaris (Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini, dikatakan bahwa “perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Tetapi dalam pertanggungjawabannya, Notaris hanya bertanggungjawab atas isi dari keterangan para penghadap yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta Notaris tersebut.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kedudukan Hukum Hadirnya Notaris dalam Rapat yang Melahirkan Keputusan Sebagai Landasan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.**

Kedudukan Hukum hadirnya Notaris dalam keputusan rapat anggaran dasar pada suatu perseroan berkaitan dengan erat dengan tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Seorang *Openbaar* Ambtenaar atau yang lazim disebut sebagai Notaris adalah Jabatan yang karena kewenangannya didalam undang-undang dapat mengeluarkan suatu produk Hukum yang disebut sebagai Akta Notaris. Dalam hubungannya dengan akta Notaris dalam perseroan terbatas, maka akta yang diwajibkan oleh UU No. 40 Tahun 2007 adalah yang dibuat dengan akta Notaris yaitu akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar. Kedudukan dari akta-akta tersebut selain sebagai syarat mutlak juga sebagai alat bukti.

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perjanjian para pihak untuk membentuk Perseroan terbatas merupakan pernyataan kehendak para pihak yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, didalam ketentuan ini pada pihak dapat mengadakan perjanjian sesuai dengan kebutuhannya asal tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan keteriban umum

Akta pendirian suatu Perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat anggaran dasar yang merupakan perturan intern Perseroan yang berlaku sebagai undang-undang bagi semua pihak diharapkan dapat mengantisipasi keadaan yang akan datang manakala timbul masalah yang berhubungan dengan suatu Perseroan Terbatas. Dalam hal ini peranan Notaris dalam hukum perusahaan diperlukan karena Notaris sebagai pejabat yang memiliki peran dalam lahirnya suatu Perseroan terbatas dan membuat akta-akta sehubungan dengan aktivitas Perseroan termaksud perubahan anggaran dasarnya yang diharapkan dapat merumuskan hasil rapat Perseroan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan berkembangannya waktu, hal-hal yang kemudian dialami Perseroan semuanya sudah dapat diantisipasi.

Terkait dengan akta Notaris dalam rapat anggaran dasar suatu Perseroan, maka untuk menilai keabsahan akta Putusan Rapat tersebut, harus dapat diuji

kebasahannya berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan bertindak dalam Hukum, adanya hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Selain itu dalam Rapat Anggaran dasar Perseroan Terbatas harus dipenuhi pula persyaratan dalam UU No. 40 Th 2007.

Perseroan terbatas pada praktiknya dikategorikan berdasarkan pendapatan saham, jumlah pemegang saham dan besaran modal, yaitu : PT. Terbuka dan PT. Tertutup<sup>42</sup>.

Perseroan adalah badan usaha yang ditata dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan adalah badan usaha yang didalam undang-undang dijelaskan sebagai perusahaan yang memiliki badan hukum. Kedudukan tersebut membuat perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang melahirkan pendukung wewenang serta kewajiban sebagai badan hukum serta mempunyai kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*), artinya tidak bergantung kepada pemegang sahamnya. Di dalam perseroan terbatas hanya instrumen yang bisa mewakili perseroan menjalankan perusahaannya yang berarti PT bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum layaknya individu serta mampu memiliki kekayaan ataupun utang (berlaku dengan perantaraan pengurusnya)<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Andyna Susiawati Achmad and Astrid Athina Indradewi, "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 470, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>43</sup> Zainal Asikin and L. Wira Pria Suharta, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2020).

Meskipun badan hukum bukanlah individu yang memiliki pemikiran ataupun keinginan, namun keinginan dari pengurus persero dianggap sebagai kehendak persero. Perbuatan pengurus yang berperilaku atas nama persero, pertanggung jawabannya terdapat pada PT dengan semua asetnya. Pasal 1 angka 1 UUPT, yang diartikan dengan perseroan terbatas yang kemudian disebut perseroan merupakan badan hukum yang juga adalah persekutuan modal, didirikan atas dasar perjanjian, menyelenggarakan aktivitas usaha lewat modal dasar yang keseluruhannya dibagi kedalam saham serta memenuhi syarat yang ditetapkan pada undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>44</sup> Pembuatan akta pendirian dan akta perubahan sebuah perseroan terbatas termasuk pula tugas Notaris. Pembuatan akta pendirian serta akta perubahan perseroan terbatas oleh Notaris didasari oleh Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengenai ketentuan tersebut berlaku dan berkaitan dengan legalitas dari pernyataan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Jika akta perubahan tidak dilakukan permohonan pendaftaran atau pemberitahuan kepada Menteri lebih dari waktu yang ditentukan, maka perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri. Sehingga hal itu membuat akta perubahan perseroan terbatas tersebut memiliki kecatatan hukum didalamnya dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta

---

<sup>44</sup>Sunarti, "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Hukum" (Universitas Gajah Mada, 2008)

Notaris yang mengandung cacat hukum sebab konten maupun prosedurnya tidak memenuhi regulasi perundang-undangan, baik itu UUJN ataupun KUHPerdara, menyebabkan akta menjadi dibawah tangan, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum.

Kelalaian Notaris yang mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas tersebut perlu dipertanggung jawabkan. Apabila setelah lewat batas waktu atau lebih daripada 30 (tigapuluh) hari dari tanggal akta Notaris yang berisi AD, serta perseroan tidak memohonkan revisi anggaran dasarnya tersebut kepada Menteri berkonsekuensi tidak mendapatkan persetujuan Menteri. Kemudian, bagaimana kedudukan akta perubahan tersebut dapat batal demi hukum dengan seiring berjalannya waktu setelah lewat batas waktu permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau akta perubahan perseroan terbatas tersebut menjadi tidak berlaku sebab tidak mempunyai persetujuan dari Menteri.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai instrumen yang memiliki otoritas yang tak dimiliki oleh organ lainnya dalam PT. RUPS inilah menjadi tempat pemegang saham dalam memperoleh informasi terkait perusahaan sesuai dengan mata acara RUPS serta sejalan kepentingan PT dan untuk mengambil keputusan mata acara lainnya apabila mata acara tersebut disetujui para pemegang saham yang datang dan/atau diwakili oleh kuasanya terkait penambahan tersebut.<sup>18</sup> Karena RUPS yang dikatakan sebagai organ tertinggi dalam perseroan, maka penyelenggaraannya begitu penting untuk dilaksanakan. Karena RUPS menjadi sarana untuk pengurus serta

pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja agar dapat membawa perseroan berjalan dengan baik untuk menuju peningkatan yang berkelanjutan.<sup>45</sup>

RUPS sebagai organ yang berwenang mengambil sebuah keputusan, dalam setiap keputusan yang diambil perlu mencermati ketetapan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pertama karena anggaran dasar adalah kemauan *shareholders* dan *stakeholders* yang dilimpahkan dalam anggaran dasar. Kedua disebabkan pada esensi persero terbatas adalah perjanjian, dan pelaksanaan RUPS adalah pelaksanaan perjanjian yang dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. Berlakunya asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan perjanjian bersifat mengikat seperti undang-undang untuk pihak pembuatnya maka sekaligus melaksanakan anggaran dasar dan tugas menjalankan undang-undang baik secara materil maupun formil.<sup>46</sup> Setiap RUPS perlu diperjelas ketentuan tempat pelaksanaannya, oleh karenanya Pasal 76 UUPT sudah mengatur wilayah RUPS dapat diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan. Menurut Pasal 5 ayat (1) UUPT, tempat kedudukannya wajib didirikan di wilayah Indonesia dan perlu penegasan pada anggaran dasar. Apabila tidak bisa atau ingin merubah tempat kedudukan perseroan, maka dapat dilaksanakan di tempat RUPS biasa diadakan, yang biasanya berbeda dengan tempat pendirian perseroan. Ketika suatu perseroan melaksanakan kegiatan usaha utamanya di beberapa tempat, maka perlu adanya pembagian yang didasari oleh kriteria usaha,

---

<sup>45</sup>Muhammad Yusron, *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Indonesia*, 8th ed., 2015.

<sup>46</sup>Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

yaitu usaha paling utama, dimana usaha kegiatan usaha yang paling utama itu dilaksanakan, maka RUPS juga dilaksanakan di tempat tersebut, dengan ketentuan lokasi tersebut harus masuk wilayah Indonesia.<sup>47</sup> Pasal 77 UUPT tentang metode pelaksanaan RUPS dapat melalui elektronik yaitu dengan media telekonferensi, video konferensi atau lainnya. Namun, untuk melakukan RUPS melalui elektronik harus memenuhi syarat formal, yakni:

- a) Para peserta RUPS yang hadir menyaksikan serta mendengar langsung.
- b) Mampu berperan serta secara langsung pada rapat sifatnya wajib untuk dilaksanakan apabila RUPS dilaksanakan melalui media-media yang disebutkan dalam Pasal 77 UUPT dan penyelenggaraan RUPS mulai dari jenis, permohonan mengajukan RUPS.

Pasal 18 ayat 6 serta ayat 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.” Kemudian ayat 7 menyebutkan bahwa : “apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

6 telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri”<sup>48</sup> Faktor hambatan dari Notaris dapat berpotensi terjadi seperti pada saat pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen sehingga memerlukan waktu untuk mengakses data dan mengakibatkan pendaftaran akta menjadi melewati tenggat waktu dari waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu jangka waktu 30 hari dan penambahan waktu selama 60 hari untuk segera mendaftarkan akta perubahan perseroan terbatas tersebut.

Kedudukan akta perubahan perseroan terbatas yang tidak mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM, yakni sebagai akta autentik tidak bisa dibatalkan dengan sendirinya, yang disebabkan sudah melewati tenggat waktu permohonan. Jika tidak mempunyai persetujuan Menteri, atau akta revisi anggaran dasar tidak dapat tidak berlaku sebab tidak adanya persetujuan Menteri. Hal ini disebabkan tiga hal, pertama akta revisi anggaran dasar adalah bentuk dari keberadaan perjanjian yang dibuat wajib dipatuhi, sebab perjanjian adalah undang-undang pihak pembuat perjanjian, serta akta revisi anggaran dasar merupakan bukti tertulis yang bisa membuktikan keberadaan perjanjian. Kedua, akta perubahan anggaran dasar yang tidak mencukupi kewajiban yang terdapat dalam dalam Pasal 21 UUPT, tidak membuat akta perubahan tersebut menjadi batal, sehingga tidak ada syarat batal untuk tidak terpenuhinya kewajiban mendapat persetujuan Menteri. Akta

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Pasal 18.

perubahan anggaran dasar yang tidak mempunyai persetujuan Menteri Hukum dan HAM, tidak batal akibat tidak adanya persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Ketiga, akta perubahan perseroan terbatas adalah akta autentik yang mempunyai kapasitas pembuktian penuh, dan menjamin terdapatnya kepastian hukum. Agar pihak yang terikat dalam akta autentik tidak mampu menyalahi perbuatan hukum yang telah dituangkan di dalam akta autentik. Akta tersebut tetap berlaku serta wajib dipatuhi, sebab perjanjian adalah undang-undang untuk para pembuat perjanjian, serta akta autentik adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian. Mengenai akta RUPS yang belum didaftarkan ke Kemenkumham maka akta RUPS tersebut tetap merupakan akta autentik selama akta tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai prosedur. Akta RUPS ini tidak dapat ditemukan di dalam *website* atau di Sistem Administrasi Badan Hukum milik Kemenkumham. Pasal 21 UUPA ayat (1) menjelaskan mengenai perubahan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan Menteri, selanjutnya pada ayat (2) perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op Het Notaris-Ambt in Indonesie*), yakni sebagai Pejabat Umum.<sup>49</sup> Pejabat umum adalah individual yang memangku jabatan untuk mengurus kepentingan masyarakat. Notaris hadir atas kebutuhan masyarakat, maka menjadi seorang Notaris berarti mengemban kepercayaan dari masyarakat agar membuat akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Otoritas Notaris dalam hal tersebut yaitu membuat akta autentik ataupun akta-akta yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>25</sup> Jabatan Notaris sebagai pengemban profesi maksudnya berkewajiban berpengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan istimewa serta bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Mengingat kedudukan dan kewenangan Notaris yang istimewa dalam melayani kepentingan umum, maka dalam hal ini seorang Notaris perlu memperhatikan tanggung jawab dan etika. Berbicara mengenai tanggung jawab profesi Notaris, dalam kewajibannya tidak hanya secara hukum. Akan tetapi Notaris juga bertanggung jawab secara moral. Jika Notaris menemukan hambatan, maka Notaris harus melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang dibuatnya dapat melindungi para pihak yang berkepentingan.<sup>50</sup>

Kemudian apabila ditemukan permasalahan atas kelalaian Notaris, maka dapat mengakibatkan kerugian yang membuatnya perlu bertanggung jawab atas semua hal

---

<sup>49</sup> Henry Lbn Toruan Donald, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458>.

<sup>50</sup> Salman and Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*.

yang dilakukan tersebut (kalau terjadi maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Kelalaian Notaris mampu menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri dan individu yang berperan. Notaris yang melakukan kelalaian hingga mengakibatkan kerugian tentu harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban artinya Notaris wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dll). Menanggung maksudnya adalah kebersediaan memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan bersedia dalam melaksanakan kewajiban.<sup>51</sup>

Guna meminimalisir kerugian bagi orang berkepentingan dalam akta yang dibuat oleh Notaris, maka pada hakikatnya Notaris perlu mengaplikasikan prinsip ketelitian. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.<sup>52</sup> Tugas dan wewenang Notaris telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, hal ini disimpulkan oleh G.H.S.L Tobing yang menyatakan bahwa tidak hanya ditugaskan dalam pembuatan akta autentik, Notaris juga bertugas melakukan

---

<sup>51</sup> Anonim, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), <https://www.worldcat.org/title/kamus-besar-bahasa-indonesia/oclc/21368049>.

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 16 Ayat 1 Huruf E.

registrasi dan pengesahan surat ataupun akta yang dibuat dibawah tangan.<sup>53</sup>Unsur dari keautentikan suatu akta terdapat dalam Pasal 1868 yang menyebutkan bahwa:<sup>54</sup>

- a. Bahwa akta dibuat dan disahkan dengan bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang, sesuai dengan wewenang pejabat yang membuatnya.

Guna memperoleh legalitas yang dibutuhkan oleh perseroan terbatas, Notaris dapat menempuh dua upaya hukum antara lain, pertama membatalkan akta yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri. Hal tersebut dilakukan sebab terdapat pemegang saham yang merasa dirugikan oleh kelalaian dan tindakan direksi perusahaan, sehingga merusak kepercayaan serta membuat citra buruk perseroan dimata investor. Sehingga menyebabkan pemegang saham bersangkutan keluar dan menjual saham kepemilikannya. Akta yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri tersebut tidak sah dan perlu diolah akta yang baru, dengan adanya perubahan posisi pada susunan pemegang saham. Setelah akta perubahan anggaran dasar baru dibuat, maka permintaan persetujuan kepada Menteri bisa diajukan lagi yang disesuaikan dengan ketentuan mekanisme undang-undang ataupun aturan pelaksanaannya. Langkah kedua adalah melalui pembuatan akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan. Hal ini dapat dilakukan jikalau tidak adanya rasa dirugikan oleh pemegang saham akibat kelalaian pihak direksi. Untuk pembuatan akta pengukuhan

---

<sup>53</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*.

<sup>54</sup> R.Soebekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burlgerjilk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

atau penegasan tersebut harus menjalani mekanisme RUPS ulang, serta selanjutnya dapat membuat dan memohonkan lagi akta pengukuhan tersebut. Kemudian apabila ditemukan permasalahan atas kelalaian Notaris, maka dapat mengakibatkan kerugian yang membuatnya wajib bertanggung jawab atas semua yang dilaksanakan tersebut (kalau terjadi maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Kelalaian Notaris bisa menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri dan pihak yang berkepentingan. Notaris yang melakukan kelalaian hingga mengakibatkan kerugian tentu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib untuk ditanggung. Menanggung disini dapat dipahami sebagai kesediaan dalam membiayai, menjamin, dan menyatakan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris, yakni :

**a. Membatalkan Akta yang Tidak Dapat Dimohonkan dan Membuat Akta Perubahan Baru**

Solusi agar perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri dan berkehendak memperoleh persetujuan tersebut adalah, pertama dengan membatalkan akta perubahan terdahulu. Kemudian, jika ada salah seorang pemegang saham yang merasa tidak menyukai kinerja perseroan terbatas dan ingin mengundurkan diri dari perseroan terbatas, maka pemegang saham tersebut dapat menjual kembali saham yang dimilikinya. Seandainya pemegang saham tidak berkeinginan mempermasalahkan kelalaian kinerja pengurus perseroan terbatas, maka pembatalan akta terdahulu harus

dilakukan. Hal ini bertujuan agar kekuatan akta tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dan akta perubahan anggaran dasar yang tidak mempunyai pengesahan dari Menteri, wajib melewati proses mekanisme RUPS, sama halnya RUPS sebelumnya dan perbedaannya hanya terletak pada agenda RUPS.

Pembatalan akta perubahan anggaran yang tidak memperoleh persetujuan Menteri, tanpa mekanisme RUPS adalah hal yang tidak sah, sebab akta terdahulu mempunyai kekuatan hukum serta kekuatan mengikat pihak bersangkutan. Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan bahwa “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk pihak-pihak yang membuatnya”.<sup>55</sup> Bagi para pemegang saham yang merasa tidak puas dengan kinerja persero terbatas serta hendak hengkang darinya, maka mereka bisa memperjual belikan saham kepemilikannya kepada perseroan terbatas. Kemudian perseroan terbatas bisa membeli lagi saham tersebut, hal ini tercantum dalam Pasal 37 UUPT. Pasal 56 UUPT, menerangkan mengenai kewajiban pembelian kembali melewati serta mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Jika RUPS menyetujui pembelian kembali saham, maka harus ada akta pemindahan hak serta salinannya dalam proses pembelian kembali tersebut. Salinan pembelian kembali saham kemudian diserahkan kepada persero terkait untuk dicatat

---

<sup>55</sup> Riza Fibriani, “Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi COVID-19 Di Indonesia,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 10, no. 2 (2020): 202–15.

pemindahan hak atas saham tersebut oleh direksi. Pencatatan tersebut wajib dilakukan, dan dituliskan tanggal serta hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham persero. Diperlukan melewati mekanisme RUPS dalam proses pembatalan akta, pembelian kembali saham persero yang dijual oleh pemegang saham dan pembuatan revisi anggaran dasar guna menggantikan akta terdahulu yang tak memperoleh persetujuan Menteri. Akan tetapi, ketiga hal tersebut mampu dilakukan RUPS yang sama dengan menyematkan tiga agenda (tiga mata acara) pemanggilan RUPS. Pasal 75, menjelaskan bahwa ada kemungkinan dapat terjadi penambahan mata acara. Hal ini dengan syarat semua pemegang saham berhadir serta setuju dengan penambahan mata acara rapat. Pembatalan akta, pembelian kembali atas saham, dan perubahan anggaran dasar yang baru, dapat dituangkan dalam 3 (tiga) akta yang terpisah ataupun juga dibuat 2 (dua) akta yaitu akta pembatalan dan akta perubahan anggaran dasar baru yang memuat pula revisi susunan pemegang saham sebab adanya prosesi jual-beli saham. Hal tersebut dapat pula dicantumkan dalam 1 (satu) akta yakni pada akta revisi anggaran dasar baru yang mana berisi pembatalan akta terdahulu serta perubahan pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut diatas, semua proses tersebut kembali lagi tergantung pada kepentingan pihak yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar yang telah selesai dimuat dalam akta dapat mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar kembali.

**b. Pembuatan Akta Pengukuhan atau Akta Penegasan Terhadap Akta yang Tidak Dapat dimohonkan**

Guna mendapatkan persetujuan Kemenkumham atas akta perubahan yang tidak mempunyai persetujuan, metode lainnya adalah melalui pembuatan akta baru. Artinya pengukuhan atau penegasan pada akta yang terdahulu, tetapi dalam prosesnya diperlukan mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) ulang. Adanya rapat umum pemegang saham ulang tersebut, maka akta pengukuhan atau akta penegasan bisa dibuat. Pembuatan akta penegasan dapat dilakukan jika tidak ada perubahan isi dalam akta perubahan anggaran dasar. Hal ini berarti akta penegasan tersebut isinya masih sama dengan akta sebelumnya yang tidak mendapatkan persetujuan Kemenkumham. Jadi, untuk membuat akta penegasan atau akta pengukuhan, perlu di adakan lagi rapat umum pemegang saham (RUPS). Mekanisme RUPS (rapat umum pemegang saham) sama dengan mekanisme RUPS yang lain, tujuan diadakannya RUPS ulang adalah agar dikeluarkannya keputusan yang disepakati dalam RUPS, untuk membuat akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut, sehingga akta penegasan atau pengukuhan atas akta perubahan yang sebelumnya, dapat di muat di dalam akta Notaris. Akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut harus memuat keterangan bahwa telah dibuat akta perubahan sebelumnya, dan memuat alasan dibuat ulangnya akta tersebut. Sehingga akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta perubahan anggaran dasar yang sebelumnya yang pernah dibuat, dapat diajukan dan dimohonkan kembali kepada Menteri,

dengan ketentuan permohonan yang sama, dengan permohonan perubahan anggaran dasar untuk mendapat persetujuan Menteri.

## **B. Implikasi yuridis sesuai pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

### **1. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Dalam perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan Bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintah Orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan peraturan pengganti terhadap peraturan Jabatan Notaris (Stb.1660-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb.1860-3) yang merupakan peraturan pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam diktum penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang kemudian telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketentuan dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan

masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggungjawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara mufakat yang meminta jasa Notaris. Menurut Ismail Saleh, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Mempunyai integritas moral yang mantap;
- b) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
- c) Sadar akan batas-batas kewenangannya;
- d) Tidak semata-mata berdasarkan uang.<sup>56</sup>

Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa empat pokok yang harus diperhatikan oleh para Notaris adalah sebagai berikut:

- a) Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
- b) Seorang Notaris harus jujur tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Dia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji

---

<sup>56</sup> Ismail Saleh, dalam Liliana Tedjo Saputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 86.

sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris.

- c) Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila seorang Notaris ternyata berdomosili dan bertempat tinggal tidak ditempat kedudukannya sebagai Notaris atau memasang papan nama dan mempunyai kantor tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya dilain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan Jabatannya diluar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknya.
- d) Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang pancasilais harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum tapi mengabaikan rasa keadilan.<sup>57</sup>

Sehingga, dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik Jabatan Notaris. Dalam kode etik Notaris Indonesia telah ditetapkan

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 87.

beberapa kaedah yang harus dipegang oleh Notaris (selain memegang teguh kepada Jabatan Notaris), diantaranya adalah:

- a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:
  1. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
  2. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
  3. Berkepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris baik didalam maupun diluar tugas jabatannya.
- b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus :
  1. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
  2. Menggunakan satu kantor sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan serya tidak menggunakan perantara.
  3. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
- c. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan :
  1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
  3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.
- d. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah :
1. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
  2. Tidak melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan sesama.
  3. Saling menjaga dan membela kehormatan Korps Notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.<sup>58</sup>

Dengan kedudukan tersebut notaris diharapkan dapat menjadi pihak yang sangat berperan dalam menjamin kepastian hukum bagi kepentingan umum demi terjaminnya keadilan dan ketertiban.

## **2. Kedudukan Akta RUPS atau akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sebagai Akta Otentik**

Peran notaris sebagai pejabat umum salah satunya adalah dalam hal pembuatan akta otentik, disamping pembuatan surat-surat lainnya seperti surat keterangan (cover note), surat laporan mengenai wasiat dan lain-lain. Demikian juga dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan. Kedudukan notaris menjadi penting, terutama dalam hal pembuatan Berita Acara

---

<sup>58</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 51-52.

Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar. Peran Notaris dalam pembuatan risalah rapat rapat perubahan anggaran dasar dapat dilihat dari pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik, dimana notaris memiliki tanggung jawab atas kebenaran isi yang termuat dalam suatu akta, atas apa yang dilihat dan yang disaksikan berkaitan suatu peristiwa mengenai perbuatan hukum. dengan demikian sehingga akta yang dibuat memiliki nilai pembuktian sebagai suatu akta otentik. Kedudukan akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan Rapat Umum pemegang Saham dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu sebagai akta relaas (akta pejabat) yaitu yang dibuat oleh notaris, dan dalam bentuk akta partij yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menentukan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka untuk risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar dapat dituangkan dalam salah satu bentuk akta tersebut. Kekuatan Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar memiliki kekuatan yuridis, manakala keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar dituangkan oleh notaris dalam bentuk akta, baik dalam bentuk akta relaas maupun dalam bentuk akta partij. Dalam hal Notaris hadir pada saat berlangsungnya Rapat Perubahan Anggaran Dasar maka akta yang dibuat oleh notaris berupa akta relaas yang disebut dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. dan bilamana hanya keputusan rapat yang disampaikan ke Notaris untuk dituangkan dalam satu akta, maka akta tersebut digolongkan kedalam

akta partij yang diberi nama Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua bentuk akta yang memuat risalah rapat memuat nilai pembuktian, sejauh prosedur dan persyaratan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham termasuk dalam akta relaas,<sup>59</sup> dimana dalam akta tersebut Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga akta relaas dapat memiliki kekuatan sebagai akta otentik. Sebagai akta otentik, maka Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar memiliki nilai pembuktian yuridis.

### **3. Implikasi Yuridis dalam akta Notaris Keputusan Rapat Perseroan yang dibuat oleh Notaris**

Ada 3 kekuatan pembuktian yang terkandung dalam akta otentik, yakni kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materil<sup>60</sup>

#### **a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (uitwendige bewijsracht)**

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan impikasi yuridis dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang diberikan dibawah tangan; akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang terhadap

<sup>59</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>60</sup> Supriadi, *Op. Cit.*, hlm. 55-63.

siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tandatangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin : “acta publica probant sese ipsa”. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari katakatanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.<sup>61</sup> Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap -dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya- maka “akta partij” dan “akta pejabat” dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Pembuktian sebaliknya, artinya bukti bahwa tanda tangan itu tidak sah, hanya dapat diadakan melalui “valsheidsprocedure” menurut pasal 148 dan seterusnya KUH Perdata, dimana hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-surat (bescheiden), saksi-saksi (getuigen) dan ahli-ahli (deskundigen). Jadi dalam hal ini (yakni pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian lahiriah melalui “valsheidsprocedure”), yang menjadi persoalan bukan isi dari akta itu ataupun

---

<sup>61</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 55.

wewenang dari pejabat itu, akan tetapi semata-mata mengenai tanda tangan dari pejabat itu. Siapa yang tidak menggugat sahnya tanda tangan dari pejabat itu, akan tetapi menggugat kompetensinya (misalnya yang membuat itu bukan notaris atau membuat akta itu diluar wilayah jabatannya), bukan menuduh akta itu palsu, sehingga dalam hal ini tidak dapat ditempuh cara “valsheidsprocedure”.<sup>62</sup> Seperti diuraikan diatas, kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta yang dibuat dibawah tangan. Sepanjang mengenai pembuktian hal ini merupakan satu-satunya perbedaan antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan lain yang membedakan akta otentik dari akta yang dibuat dibawah tangan, seperti misalnya memiliki kekuatan eksekutorial, keharusan berupa akta otentik untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dan lain-lain perbedaan, semuanya itu tidak mempunyai hubungan dengan hukum pembuktian.

**b. Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijsracht)**

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisannya, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dikabulkan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya tersebut. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (ambtelijke akte), akta itu membuktikan

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 55.

kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengkan dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya. Pada akta yang dibuat dibawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menanda tangannya atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri (demikian menurut pendapat yang umum-heersende leer).<sup>63</sup>Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini –juga dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya- yang merupakan pembuktian lengkap, maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada dalam akta partij maupun didalam akta pejabat mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada, dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian formal ini juga berlaku pembatasan mengenai

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 57.

“valsheidsprocedure”. Siapa yang menyatakan bahwa akta itu membuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari notaris itu, berarti menuduh bahwa terjadi pemalsuan dalam materi dari akta itu (materieel geknoel) misalnya adanya perkataan-perkataan yang dihapus atau diganti dengan yang lain ataupun ditambahkan. Hal ini berarti menuduh keterangan dari pejabat itu palsu (materiele valsheid) dan untuk itu harus ditempuh “valsheidsprocedure” (Pasal 148 sub 3 KUH Perdata). Dalam pada itu siapa menuduh bahwa akta itu memuat “keterangannya” (vertijverklaring) yang tidak ada diberikannya, maka hal ini ada dua kemungkinan. Pertama ia dapat langsung untuk tidak mengakui, bahwa tanda tangan yang terdapat dari bagian bawah dari akta itu adalah tanda tangannya; ia dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya itu sebagai dibubuhkan olehnya, adalah dibubuhkan oleh orang lain dan karenanya dalam hal ini ada pemalsuan, dan pemalsuan ini ia boleh membuktikannya melalui “valsheidsprocedure” (Pasal 148 sub 3 KUH Perdata). Kedua ia dapat mengatakan bahwa notaris melakukan kekhilafan/ kesalahan (ten onrechte) dengan menyatakan dalam akta itu, bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan yang berasal daripadanya; dalam ini ia tidak menuduh tanda tangan itu palsu, akan tetapi menuduh, bahwa keterangan dari notaris itu adalah tidak benar (intelectuele valsheid), suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan “valsheidsprocedure”, dalam hal ini tidak ada pemalsuan (geknoei), melainkan suatu kekhilafan yang mungkin tidak disengaja, sehingga dalam

hal ini tuduhan itu bukan terhadap pembuktian formal, akan tetapi terhadap kekuatan pembuktian material dari keterangan notaris itu, untuk pembuktian dari yang terakhir mana dapat dipergunakan segala alat pembuktian yang diperkenankan menurut hukum.

**c. Kekuatan Pembuktian Material (Materiele Bewijsrucht)**

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum didalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan “preuve preconstituee”; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUH Perdata; antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan didalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (blote mededeling) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu. Dalam berbagai arrest dari H.R (Hoge Raad) diakui tentang kekuatan pembuktian material itu. Dalam arrestnya tanggal 19 Desember 1921 (N.J.1922,272 W.10862) H.R. memutuskan dalam

suatu perkara pemalsuan (*valsheidsprocedure*), bahwa akta notaris mengenai jual beli adalah untuk membuktikan dan memang membuktikan berdasarkan Pasal 1907 N.Bw.(Pasal 1870 KUH Perdata), bahwa para pihak ada menerangkan sesuatu mengenai itu dihadapan notaris, akan tetapi juga membuktikan bahwa para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu, jadi dengan demikian telah mengadakan perjanjian itu sehingga akta itu juga adalah untuk membuktikan tentang harga penjualan dan pembelian dan kebenaran dari apa yang diterangkan para pihak mengenai itu.<sup>64</sup> Dalam perkara yang serupa itu juga H.R. memutuskan dalam arrestnya tanggal 26 November 1934 (N.J 1934,1608;W.12839) bahwa keterangan yang terdapat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas mengenai jumlah yang telah disetor, dengan tidak dapat disangsikan merupakan kenyataan, terhadap mana apa itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap, terhadap mana akta dapat dikatakan diperuntukkan untuk menyatakan kebenaran dari kenyataan itu. Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjasi terbukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka dengan pengertian:

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 60.


- a. Bahwa akta itu, apabila digunakan dimuka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu;
- b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang-Undang.

Di atas telah diuraikan bahwa suatu akta otentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu. Walaupun pada umumnya dianut yang dinamakan “vrije bewijstheorie” yang berarti bahwa kesaksian para saksi tidak mengikat hakim pada alat itu, akan tetapi lain halnya dengan akta otentik, dimana Undang-Undang mengikat hakim pada alat bukti tersebut. Sebab jika tidak demikian, apa gunanya Undang-Undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti jika hakim begitu saja dapat mengenyampingkannya.

Dengan kedudukan tersebut notaris diharapkan dapat menjadi pihak yang sangat berperan dalam menjamin kepastian hukum bagi kepentingan umum demi terjaminnya keadilan dan ketertiban. Dalam hal berita risalah rapat yang dibuat oleh Notaris, orang dapat mengemukakan pendapat bahwa sulit untuk mengatakan adanya pembuatan akta secara palsu (*valselijk opgonrecht*), oleh karena akta notaris hanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa ada diberikan sesuatu keterangan dan bukan juga dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan itu, dengan

perkataan lain, akta itu dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu yang lain dari pada keterangan dari para pihak (Pasal 63 ayat 1) demikian halnya dalam akta risalah rapat RUPS. Dengan demikian, berdasarkan kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktian formal maupun pembuktian material sebagai mana yang telah dikemukakan diatas, terlihat bahwa memang notaris terlindungi penuntutan dari akta risalah rapat yang disahkannya.

Namun demikian, perlindungan ini merupakan konsekuensi yang menjadikan kewajiban dari notaris dalam pembuatan risalah rapat. Notaris harus berupaya menyelesaikan konflik yang ditemui dalam pembuatan risalah rapat RUPS. Sehingga dalam menjalankan tugas profesinya, notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini segala pertimbangan orang harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **A.1 Kedudukan Hukum Hadirnya Notaris dalam Rapat yang Melahirkan Keputusan Sebagai Landasan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.**

Kedudukan hukum hadirnya Notaris yang melahirkan keputusan dalam suatu rapat perseroan adalah dapat di kaji melalui akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Akta perubahan anggaran dasar dibuat berdasarkan akta autentik yang memiliki suatu pembuktian yang sempurna terutama dalam perubahan anggaran dasar sendiri merupakan perikatan yang hubungan hukumnya diatur dan diakui oleh hukum. Teori Keabsahan Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum juga terdapat norma yang dasar, dianggap keharusan ditatanan hukum. Grundnorm (norma dasar) bahwa setiap harus menyesuaikan dirinya terhadap yang ditentukan. Teori ini mengartikan hukum dalam arti formalnya sebagai aturan secara yuridis yang berlaku. Perlu diketahui bahwa Pasal 22 UUPT 2007 tidak mengatur secara pasti mengenai sah tidaknya akta perubahan anggaran dasar perseroan selayaknya seperti yang diatur Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 yaitu batal demi hukum terhadap

akta pendirian yang melewati batas pengajuan persetujuan dikarenakan mengenai ketentuan tersebut memiliki konteks yang berbeda.

Sehingga status akta tersebut tetaplah akta autentik yang merupakan dokumen sah yang menjadi alat bukti yang sempurna. Bahwa perlu diperhatikan konsekuensi dari akta perubahan tersebut muncul ketika akta perubahan tersebut tidak didaftarkan untuk memperoleh persetujuan dari menteri. Hal demikian akan menyebabkan akta perubahan anggaran dasar atas perpanjangan jangka waktu berdiri perseroan tersebut, hanya mengikat bagi para pihak yaitu pemegang saham mengenai keputusan yang disepakati. Selama akta perubahan anggaran dasar atas perpanjangan jangka waktu berdiri perseroan tidak memperoleh persetujuan dari menteri maka, masih berlaku jangka waktu berdirinya perseroan pada anggaran dasar yang belum dilakukan perubahan atau anggaran dasar sebelumnya. Didasarkan Pasal 23 ayat (1) UUPA 2007 yang pada intinya mengenai perubahan anggaran dasar tertentu tidak terkecuali perubahan anggaran dasar jangka waktu berdiri perseroan berlaku mulai ketika keputusan menteri diterbitkan yang memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut.

**A.2 Implikasi yuridis sesuai pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris sebagai landasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Notaris memiliki peran yang cukup dominan pada perseroan terbatas yang diwajibkan oleh UUPT 2007 terkait dengan digunakannya akta - akta tertentu yang diharuskan autentik. Sehingga dituntut bagi notaris untuk memberikan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat yang membutuhkan jasanya.

Di dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar dari uraian-uraian di atas mengenai pengambilan keputusan RUPS, Akta perubahan anggaran dasar yang dimuat atau dinyatakan serta syarat sahnya perjanjian menjadi pedoman seorang notaris dalam melakukan pembuatan akta perubahan anggaran dasar. Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan di atas dapat penulis simpulkan yaitu beberapa hal harus diperhatikan notaris selaku pejabat publik yang membuat akta perubahan anggaran dasar mengingat bahwa bentuknya tersebut dapat dibuat dengan dimuat atau dinyatakan. Antara lain yang perlu diperhatikan agar akta perubahan tersebut sah yaitu :

- a. Akta perubahan dimuat (Akta Relass).
  1. Notaris patut dalam proses pembuatan akta perubahan anggaran dasar dibuat tersebut memperhatikan mengenai pemanggilan yang dilakukan oleh direksi apakah telah sesuai terhadap jangka waktu yang ditentukan UUPT 2007.
  2. Memperhatikan dalam surat pemanggilan pemegang saham mengenai agenda mata acara rapat yang ditentukan, namun mengenai hal ini dapat

dilakukan tambahan terkait dengan mata acara rapat apabila disepakati bersama.

3. Memperhatikan perihal para pemegang saham yang hadir merupakan subjek yang memenuhi kalsifikasi dengan saham hak suara ataupun memperhatikan mengenai pemegang saham yang diwakili.
  4. Memperhatikan syarat kuorum dalam kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS
  5. Memperhatikan jangka waktu pelaksanaan RUPS dan syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan seandainya RUPS tersebut adalah RUPS kedua atau RUPS ketiga.
- b. Akta perubahan anggaran dasar yang dinyatakan (Akta Partij).
1. Memperhatikan bahwa yang menghadap atau berhadapan kepada Notaris merupakan subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat.
  2. Memperhatikan bahwa penghadap menyampaikan hasil risalah RUPS dibawah tangan tersebut merupakan benar adanya atau dapat dikatakan bahwa keterangan yang disampaikan kepada Notaris merupakan hal yang sebenarnya.<sup>28</sup>
  3. Memperhatikan syarat materiil maupun formil yang ditentukan dalam KUHPer, UUJN dan UUJNP. Penjabaran beberapa hal di atas yang perlu menjadi perhatian khusus bagi notaris untuk membuat akta perubahan AD


khususnya terhadap masa pendirian perseroan untuk perpanjangan. Selain tersebut di atas notaris juga memiliki kewajiban dalam jabatannya untuk memastikan bahwa akta tersebut tidak mengalami pembatalan yang dapat menyebabkan para pihak mengalami kerugian terkait dengan akta autentik tersebut, karena pembatalan tersebut adalah tindakan cacat perihal prosedur, diantaranya notaris tidak berwenang secara lahiriah, formil dan materil untuk membuat akta, serta tidak sesuai pedoman kaidah norma dalam pembuatannya.

## **B. SARAN**

Pada anggaran dasar perubahan tertentu merupakan anggaran dasar perubahan yang ditentukan oleh UUPT 2007 secara limitatif sehingga terkait dengan unsur unsur dari suatu sebab halal pastilah telah terpenuhi. Mengingat pembuat undangundang tidak akan membuat suatu peraturan apabila ada unsur-unsur yang tidak patut dimasukkan dalam peraturan perundang – undangan. Sehingga sebab halal pada anggaran dasar perubahan terutama anggaran dasar perubahan tertentu sudah memenuhi unsur kausa halal yang ditentukan dalam doktrin atau paham perjanjian. Pada pembuatan perubahan anggaran dasar mengacu kepada asas – asas yang terdapat dari KUHPer hal ini disebabkan sebagai badan hukum perseroan terbatas menganut paham atau doktrin perjanjian. Perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang khusus namun tidak mengubah

mengenai pemenuhan suatu syarat – syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam KUHPer. Keabsahan suatu perubahan anggaran dasar tidak dapat terlepas dari ketentuan – ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHPer termasuk perbuatan perubahan anggaran dasar tetap memiliki konsekuensi dalam perjanjian meliputi “dapat dibatalkan” maupun “batal demi hukum”

Selaku pejabat umum notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil akta yang dibuatnya, yaitu yang didasarkan pada apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dituangkan dalam Akta didalam suatu rapat perseroan. Notaris tidak dapat dituntut atas kebenaran dari isi risalah rapat RUPS tersebut, akan tetapi Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik Jabatan Notaris yang telah menetapkan kaedah yang mengikat Notaris, selain apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Achmad, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4, no. 4 (2018): 10–27.
- Asikin, Zainal, and L. Wira Pria Suharta. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fibriani, Riza. “Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi COVID-19 Di Indonesia.” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 10, no. 2 (2020): 202–15.
- G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. 3rd ed. Jakarta: Erlangga, 1999.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Indonesia (a), 2007, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007*, LN No.106, TLN No.4756, Penjelasan Umum, Tatanusa, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, Christine, dan Kansil, 2013, “*Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*”, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, Christine, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Kerlinger, 2000, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi 3, Cetakan 7, Gajah. Mada University Press, Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoeve.

- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ikhtiar Baru Van Hove, Jakarta.
- Kuswiratmo, Bonifasius Aji, 2016, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Visi Media, Jakarta Selatan.
- Liliana Tedjo Saputra, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nadapdap, Binoto, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Edisi Revisi*, Permata Aksara, Jakarta.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prajitno, A.A.Andi, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cetakan ke-1, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- R.Soebekti, and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burlgerjilk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rastuti. *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memaham dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Salman, Otie, and Eddy Damian. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. 2nd ed. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Sari, Riftia Anggita Wulan, and Jawade Hafidz. "Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: PDHUI, 1979.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Subekti, R., R. Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, (Nomor 12, tanggal 3 Mei).
- Sunarti. "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Hukum." Universitas Gajah Mada, 2008.
- Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suryana, Ida Rosita, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya.
- Waluyo, Dody Radjasa, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember.
- Wicaksono. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Widjaya, I.G. Rai, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta.

William J. Camblis dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley.

William Wiersma, 1986, *Research Methods in Education: An Introduction*. Massasuchet : Allyn and Bacon Inc.

Yoyon Mulyana Darusman. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. 7th ed., 2016.

Yusron, Muhammad. *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Indonesia*. 8th ed., 2015.

### **B. Peraturan Perundang – undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, *Staat sbblad* 1847-23) , terjemahan R. Soesilo dan Pramudji R, Rhedbook Publisher , Jakarta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) .

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **C. Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi. "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 470. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.

Donald, Henry Lbn Toruan. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458>.

Agus, Riyanto. “Perbedaan Prosedur RUPS PT Tertutup Dan Terbuka.” Binus University, 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan-prosedur-rups-pt-tertutup-dan-terbuka/>.

Aisyiah, Cahyani. “Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan.” *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 41–58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.

Anonim. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. <https://www.worldcat.org/title/kamus-besar-bahasa-indonesia/oclc/21368049>.

Pasaribu, Puspa ; Zulfa, Eva Achjani. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 537. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

Gumilang, Tia Sanitra. “Pertanggungjawaban Notaris Dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 145–63. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art8>.

#### **D. Sumber Internet**

Klinik Hukum, 2017, *Alasan Memilih Perseroan Terbatas (PT)*, <https://hukumclick.wordpress.com/2017/09/20/alasan-memilih-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 18 Juni 2022 pukul 14.20 WITA.

Adysetiady, 2012, *Kerangka Konseptual Dan Hipotesis*, dalam [adysetiady.files.wordpress.com](http://adysetiady.files.wordpress.com), diakses pada tanggal 19 Juni 2022 Pukul 12.00 WITA.

Pengertian Menurut para ahli, 2017, *Pengertian Implikasi (online)*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/> diakses pada tanggal 19 Juni 2022 Pukul 12.05 WITA.

Ngobrolin Hukum, 2017, *Memahami Kepastian Dalam Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022, Pukul 14.30 WITA.

<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 18.00 WITA.